



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

("PERSEROAN")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15/2020**"), maka dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia rapat secara elektronik pada **Jumat, tanggal 8 Juli 2022**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Juni 2022. Pemanggilan RUPST akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan yang usulannya selambat-lambatnya diterima Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST, yaitu pada tanggal 9 Juni 2022, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yaitu usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPST; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam proses penyelenggaraan RUPST atau menghadiri RUPST secara elektronik sebagaimana telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Fasilitas pemberian kuasa secara elektronik ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal pemanggilan RUPST sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 7 Juli 2022.

Jakarta, 1 Juni 2022

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi